



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/117 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU BARANG KEPADA PIHAK
KETIGA ATAU MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, maka harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/117 TAHUN 2026
Tanggal : 27 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK KETIGA
ATAU MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	<i>Search and Rescue</i> Kabupaten Sukoharjo	Jalan Slamet Riyadi Nomor 58 Sukoharjo, Telepon 08112957890	125.000.000,00
2.	Relawan Sak Dermo Tetulung	Dukuh Watukelir RT 03 RW 05, Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	14.000.000,00
3.	Relawan Guntur	Dukuh Guntur RT 01 RW 01, Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
JUMLAH			149.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :900/117 TAHUN 2026
Tanggal : 27 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEPADA PIHAK KETIGA
ATAU MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	BARANG	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4	5
1.	Relawan Kecamatan Weru	Jalan Kapten Pattimura Nomor 6, Ngreco, Weru, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
2.	Relawan Kecamatan Bulu	Jalan Laksamana Yos Sudarso Nomor 02 Bulu, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
3.	Relawan Kecamatan Sukoharjo	Jalan Rajawali Nomor 12, Joho, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
4.	Relawan Kecamatan Bendosari	Jalan Dr. Muwardi Nomor 27, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
5.	Relawan Kecamatan Tawang Sari	Jalan Laksamana Yos Sudarso Nomor 17, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
6.	Relawan Kecamatan Nguter	Jalan Raya Nguter Nomor 01 Nguter, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
7.	Relawan Kecamatan Grogol	Jalan Raya Grogol Sukoharjo Nomor 55, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
8.	Relawan Kecamatan Mojolaban	Jalan Veteran Perang Kemerdekaan Nomor 4, Mojolaban, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
9.	Relawan Kecamatan Polokarto	Jalan R. Ngb. Pontjo Pranoto Nomor 8, Jatirejo, Mranggen, Polokarto, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
10.	Relawan Kecamatan Baki	Jalan Raya WR Supratman Nomor 158, Baki, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00

1	2	3	4	5
11.	Relawan Kecamatan Gatak	Jalan Stasiun Nomor 41, Gatak, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
12.	Relawan Kecamatan Kartasura	Jalan Adi Soemarmo Nomor 68, Kartasura, Sukoharjo	Helm Rescue 3 (tiga) buah	1.500.000,00
13.	Relawan Kecamatan Weru	Jalan Kapten Pattimura Nomor 6, Ngreco, Weru, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
14.	Relawan Kecamatan Bulu	Jalan Laksamana Yos Sudarmo Nomor 02 Bulu, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
15.	Relawan Kecamatan Sukoharjo	Jalan Rajawali Nomor 12, Joho, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
16.	Relawan Kecamatan Bendosari	Jalan Dr. Muwardi Nomor 27, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
17.	Relawan Kecamatan Tawang Sari	Jalan Laksamana Yos Sudarmo Nomor 17, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
18.	Relawan Kecamatan Nguter	Jalan Raya Nguter Nomor 01 Nguter, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
19.	Relawan Kecamatan Grogol	Jalan Raya Grogol Sukoharjo Nomor 55, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
20.	Relawan Kecamatan Mojolaban	Jalan Veteran Perang Kemerdekaan Nomor 4, Mojolaban, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
21.	Relawan Kecamatan Polokarto	Jalan R. Ng. Pontjo Pranoto Nomor 8, Jatirejo, Mranggen, Polokarto, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
22.	Relawan Kecamatan Baki	Jalan Raya WR Supratman Nomor 158, Baki, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
23.	Relawan Kecamatan Gatak	Jalan Stasiun Nomor 41, Gatak, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00

1	2	3	4	5
24.	Relawan Kecamatan Kartasura	Jalan Adi Soemarmo Nomor 68, Kartasura, Sukoharjo	Sepatu Boot 3 (tiga) pasang	525.000,00
JUMLAH				24.300.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI